

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kebutuhan dana yang besar dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Dana atau pendapatan tersebut tentunya bisa diperoleh dari adanya penerimaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (9) tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa definisi penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada akhir tahun 2022, pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak negara sebesar Rp 1.716,8 triliun atau setara dengan 115,6% dari target. Penerimaan pajak tersebut menunjukkan kinerja positif dan mengalami pertumbuhan sebesar 34,3% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini memotivasi pemerintah untuk semakin mengupayakan adanya peningkatan salah satunya pada Kabupaten Bantul. Per 31 Agustus 2023, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat KPP Pratama Bantul mampu menjadi salah satu penerima pembayaran

pajak tertinggi bahkan mencapai Rp599 Miliar atau setara dengan 64,93% dari target. Melihat hal tersebut, sebenarnya pemerintah Bantul memiliki harapan yang besar terhadap penerimaan pajak agar bisa meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu, Pemerintah Bantul berusaha untuk mempertahankan pencapaian tersebut, bahkan melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

Setiap tahunnya, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan perbaikan di segala aspek. Beberapa aspek yang sudah mulai ditingkatkan yaitu seperti perbaikan pelayanan terhadap wajib pajak, perbaikan peraturan, keadilan, akuntabilitas kinerja instansi perpajakan serta meminimalisir terjadinya tindakan penyelundupan oleh Wajib Pajak. Tidak hanya kontribusi dari pemerintah, harapannya wajib pajak juga berkontribusi dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan menyadari kewajibannya sebagai pembayar pajak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi pendapatan maka jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Akibatnya, tidak jarang ditemukan upaya kecurangan dari Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Kemungkinan tindak kecurangan yang sering ditemukan pada wajib pajak yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam praktiknya, penghindaran pajak (*tax avoidance*) melibatkan pemahaman dan keterampilan dalam memanfaatkan peluang yang diberikan oleh regulasi perpajakan suatu negara. Hal tersebut dilakukan dengan mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan perpajakan, tanpa melanggar peraturan. Tujuannya yaitu mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dan biasanya kegiatan ini dijalankan oleh para konsultan pajak. Apabila

usaha dalam melakukan penghindaran tidak berhasil dilakukan, maka wajib pajak yang ingin menikmati penghasilannya memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang lebih mudah dilakukan yaitu dengan tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa penerimaan pajak rendah. Menurut Rahayu (2017), penggelapan pajak merupakan tindakan pengurangan pajak secara ilegal yang melawan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, sebenarnya wajib pajak menyadari bahwa ada peraturan yang mereka langgar, namun mereka tidak mengindahkan aturan tersebut dan tetap melakukan tindak penggelapan pajak.

Kasus penggelapan pajak di Indonesia sudah bukan menjadi hal baru, banyak kasus ditemukan di berbagai daerah. Dilansir dari website *liputan6.com* awal tahun 2023 di pengadilan Negeri Jakarta Timur, Achmad Khadafi alias Vicky Andean dihukum penjara selama 3,6 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus penggelapan pajak. Selain menjalani hukuman penjara, akibat tindakannya, Vicky juga diwajibkan membayar denda sejumlah Rp324,9 miliar. Tidak hanya itu, ditemukan kasus penggelapan pajak yang terjadi di daerah lain yaitu penggelapan pajak bos minyak di Jambi dengan nominal Rp 3,5 M. Dengan nominal yang terbilang cukup besar itu, tentunya negara mengalami kerugian pendapatan negara. Pemberian hukuman oleh pemerintah, harapannya akan memberikan dampak positif sebagai dukungan pihak berwajib untuk menekan kepatuhan masyarakat. Dengan begitu, berbagai peluang adanya penggelapan pajak di Indonesia bisa diatasi dengan baik.

Beberapa faktor dianggap memiliki potensi memengaruhi terjadinya penggelapan pajak pada individu pengusaha. Faktor pertama yang memengaruhi penggelapan pajak orang pribadi usahawan adalah modernisasi sistem perpajakan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2) tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan menyatakan bahwa definisi dari modernisasi sistem perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pembaruan sistem administrasi perpajakan merupakan pembaruan sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, peraturan terundang-undangan, proses bisnis, teknologi dan informasi basis data.”

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem perpajakan adalah sebuah upaya pengembangan sistem yang dapat mempermudah pelaksanaan prosedur dan tata kelola administrasi dalam perpajakan yang dilakukan guna memaksimalkan penerimaan pajak menggunakan teknologi masa kini. Sehingga, semakin modern fasilitas perpajakan harapannya wajib pajak semakin termotivasi untuk membayar pajak dan menyadari bahwa segala bentuk kecurangan akan dengan mudah diketahui oleh sistem yang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Pada Kabupaten Bantul, sistem ini sudah berjalan dengan baik, namun karena adanya kemudahan malah memungkinkan banyak celah yang tidak dimanfaatkan secara bijak oleh wajib pajak sehingga menimbulkan adanya kecurangan.

Faktor kedua yang dianggap memengaruhi penggelapan wajib pajak orang pribadi usahawan adalah moral pajak. Menurut Torgler (2005) menyatakan bahwa moral pajak adalah sejauh mana motivasi intrinsik seseorang untuk mematuhi

pajak. Lebih rinci dijelaskan bahwa kepatuhan pajak secara sukarela dapat dicapai melalui moral pajak yang tinggi. Sehingga dalam hal ini, moral pajak dapat diartikan sebagai sebuah kondisi mental yang membuat orang termotivasi untuk membayar kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Harapannya ketika seorang wajib pajak memiliki moral pajak yang tinggi, maka mereka akan dengan benar melaporkan seluruh penghasilannya dan dengan patuh membayarkan pajaknya dengan tepat waktu. Pada Kabupaten Bantul, kesadaran untuk membayar pajak sudah dinilai cukup baik dilihat dari penerimaan pajaknya yang tinggi, namun masih perlu diketahui apakah sudah ada kesadaran untuk melaporkan sesuai dengan penghasilan yang mereka miliki atau belum.

Faktor ketiga yang dianggap memengaruhi penggelapan wajib pajak orang pribadi usahawan adalah *trust in government*. Menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (2013) menyatakan bahwa Kepercayaan pada pemerintah merupakan kepercayaan warga negara dan dunia usaha bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah benar dan dianggap adil. Dalam hal perpajakan di Indonesia, terkhusus semenjak munculnya kasus mantan Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo yang menjadi tersangka atas kasus tindak pidana korupsi, masyarakat percaya bahwa korupsi masih terjadi di pemerintahan. Pandangan ini tentunya memengaruhi keinginan masyarakat untuk melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut bisa terjadi apabila masyarakat berpikir bahwa dengan melakukan penggelapan pajak akan semakin menguntungkan mereka karena mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Tidak hanya itu, apabila masyarakat secara jujur membayar pajak dengan total kewajiban yang banyak pun masih

memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pejabat pajak ataupun aparat pajak lainnya.

Faktor terakhir yang dianggap memengaruhi penggelapan wajib pajak orang pribadi usahawan adalah pemeriksaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 25 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian dari pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.“

Apabila semakin tinggi usaha pemerintah dalam memeriksa pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak, harapannya akan meminimalisir terjadinya kecurangan termasuk penggelapan pajak.

Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian mengenai keempat variabel tersebut. Penelitian oleh Safitri (2022) dengan judul Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di KPP Pratama Kosambi menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian selanjutnya oleh Utami (2023) dengan judul Pengaruh Persepsi Kepada Pemerintah, Religiusitas, Informasi Pajak, dan Moral Pajak Terhadap Niat *Tax Evasion* menunjukkan bahwa perspektif kepada pemerintah berpengaruh positif, sedangkan moral pajak berpengaruh negatif terhadap niat *tax evasion*. Penelitian selanjutnya oleh Permatasari (2021) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Morale, dan Crime Perception Terhadap Tax Evasion di KPP Pratama Klaten menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak

memiliki pengaruh positif sedangkan *tax morale* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Penelitian selanjutnya oleh Alliyah (2023) dengan judul Pengaruh Modernisasi Perpajakan, Trust In Government, dan Religiusitas Terhadap Tax Evasion di KPP Pratama Kosambi menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif sedangkan *trust in government* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Penelitian terakhir oleh Fhyel (2018) dengan judul Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Sleman menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Pada beberapa penelitian tersebut, peneliti menyarankan untuk melakukan pengembangan variabel untuk memperkuat argumen terkait faktor yang memengaruhi penggelapan pajak orang pribadi usahawan. Selain itu para peneliti juga menyarankan untuk memperluas objek penelitiannya serta meneliti di daerah lain yang belum melakukan penelitian terkait faktor yang memengaruhi penggelapan pajak orang pribadi usahawan.

Dilansir dari website *finance.detik.com* awal tahun 2023, terjadi kasus penggelapan pajak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan subjek penelitian Wajib pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Kasus penggelapan pajak yang terjadi yaitu seorang pengusaha Swasta berinisial HP dengan sengaja melaporkan SPT Tahunan yang isinya tidak benar yaitu tidak melaporkan seluruh penghasilannya sehingga mengakibatkan pajak kurang dibayar. Hal tersebut membuktikan bahwa di Kabupaten Bantul masih terdapat beberapa faktor yang

perlu diketahui alasannya mengapa hal tersebut masih bisa terjadi. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya menyukseskan peningkatan penerimaan negara. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, MORAL PAJAK, TRUST IN GOVERNMENT, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENGELAPAN PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KPP PRATAMA BANTUL”**.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Bantul?
2. Apakah Moral Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Bantul?
3. Apakah *Trust in Government* berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Bantul ?
4. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Bantul ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari Modernisasi Sistem Perpajakan, Moral Pajak, *Trust In Government*, Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Bantul dengan menggabungkan beberapa faktor yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu dan telah disesuaikan dengan fakta yang terjadi yaitu masih adanya penggelapan pajak di Kabupaten Bantul. Harapannya, penyebab masalah tersebut bisa ditemukan atau bahkan diatasi dengan tepat oleh pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian akan memberikan kontribusi apabila dapat memberikan manfaat kepada siapapun. Berdasarkan uraian dari latar belakang dan perumusan

masalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh akademisi dan peneliti lain untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh dari Modernisasi Sistem Perpajakan, Moral Pajak, *Trust in Government*, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Bantul.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, Direktorat Jendral Pajak (DJP) serta aparat pajak terkhusus pada pajak orang pribadi usahawan. Harapannya, setelah penelitian ini dilakukan pihak terkait dapat memahami faktor-faktor yang berpengaruh kepada terjadinya penggelapan pajak sehingga bisa melakukan usaha terbaik dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak KPP Pratama Bantul ataupun Kantor Wilayah Direktorat Jendral pajak (DJP) untuk mengevaluasi kebijakan dan peraturan-peraturan yang dapat menghindari terjadinya Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan.